



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/259 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TINGKAT DISTRIK
DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Distrik adalah Pelindung dan Pengayom Penyelenggaraan Pendidikan di Tingkat Distrik dan Kampung;
- b. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan penggerak Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat Distrik dan Kampung perlu diangkat dan dikukuhkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Distrik sebagai tokoh penggerak Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat Distrik dan Kampung di Kabupaten Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Distrik di Kabupaten Jayapura Tahun 2022 yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. membantu pemerintah mendorong dan memberikan motivasi kepada Pemerintah Kampung, orang tua dan Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini untuk mendorong terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini di masing-masing wilayah kerjanya;
2. melakukan sosialisasi tentang Pendidikan Anak Usia Dini ditingkat distrik dan kampung;
3. mengintegrasikan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan bidang-bidang atau Pokja-pokja lainnya; dan
4. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat distrik dan kampung dan melaporkan hasilnya kepada Bunda PAUD Kabupaten Jayapura.

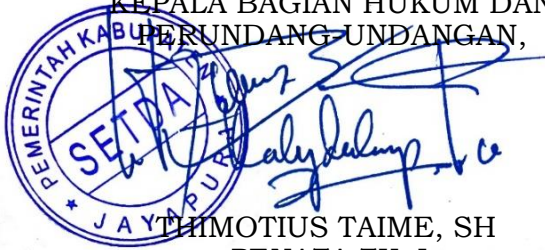
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal, 23 Mei 2022
BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/259 TAHUN 2022
TANGGAL 23 MEI 2022

SUSUNAN NAMA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TINGKAT DISTRIK
DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	NY. YANTI JAFAR MARZUKI AMBO	BUNDA PAUD DISTRIK SENTANI
2	NY. YULIANA YOHANA MANSNANDIFU	BUNDA PAUD DISTRIK SENTANI TIMUR
3	NY. SONYA KAPISA WALLY	BUNDA PAUD DISTRIK EBUNGFAUW
4	NY. ROSITHA J NERE JOCHU	BUNDA PAUD DISTRIK WAIBU
5	NY. SITI BOY KAWAY SAMONSABRA	BUNDA PAUD DISTRIK SENTANI BARAT
6	Ny. ELISABETH Y. ORTUMILENA, S.Pd	BUNDA PAUD DISTRIK YOKARI
7	Ny. ANI ANAWATI	BUNDA PAUD DISTRIK KEMTUK GRESI
8	Ny. AGNES BONYADONE, S.Kep	BUNDA PAUD DISTRIK NAMBLONG
9	Ny. FRANSINA GIAY, S.Pd	BUNDA PAUD DISTRIK NIMBOKRANG
10	Ny. KAVARINA W R OHEE, SH	BUNDA PAUD DISTRIK NIMBORAN
11	Ny. RATNA DUMILAWADI SANUEL	BUNDA PAUD DISTRIK GRESI SELATAN
12	Ny. JENNY RUMSAWIR OHEE	BUNDA PAUD DISTRIK YAPSI
13	Ny. SELFIANA Y U DJITMAU HIRWA	BUNDA PAUD DISTRIK RAVENI RARA
14	Ny. SHANNE SELVIA I KAMODI BANO, S.Pd	BUNDA PAUD DISTRIK AIRU

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003